



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL  
TAHUN 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih, untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  13. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
  14. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
  17. Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta
  18. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
  19. Para Pimpinan PD/UPD/Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  20. Pimpinan Lembaga Keagamaan di Komplek LBQ Jalan K.H. Mas Mansyur/Jalan H Awaludin II
  21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih pada

hari : Jumat  
tanggal : 2 Mei 2014  
pukul : 07.30  
tempat : Lapangan Parkir eks. IRTI Monas  
Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi  
Jakarta Pusat

f

KEDUA : Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

1. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di Lingkungan Komplek Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kebon Sirih Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Gedung Teknis Jalan Abdul Muis No. 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2014 di Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertindak selaku Inspektur Upacara Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
3. SKPD/UKPD yang berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertindak selaku Inspektur Upacara SKPD/UKPD yang ditunjuk secara bergiliran, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
4. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan upacara agar :
  - a. Pegawai harus sudah siap di tempat upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam, sepatu hitam, sedangkan bagi pegawai perempuan yang memakai jilbab warna jilbab biru dongker sedangkan pegawai perempuan yang tidak memakai jilbab dilarang memakai celana panjang;
  - b. Kepada semua pimpinan SKPD agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
  - c. Pimpinan SKPD/UKPD bertanggung jawab kepada kelompok barisan, memantau ketertiban barisan dan harus berada pada barisan; dan
  - d. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar memakai seragam masing-masing.
5. Apabila sebelum upacara bendera dimulai turun hujan untuk SKPD/UKPD yang berkantor di Komplek Balaikota, maka upacara dialihkan ke Gedung Blok G Lantai I (Balai Pertemuan) dengan masing-masing SKPD/UKPD mengirimkan perwakilan untuk mengikuti upacara.

6. Untuk SKPD/UKPD yang berkantor di luar Komplek Balaikota agar diselenggarakan di ruangan yang memungkinkan.
7. Sebagai kontrol disiplin, semua SKPD/UKPD wajib mengirimkan daftar hadir pegawai yang mengikuti upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta